

PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Sri Nurcahyani

Fakultas Hukum, Universitas Subang, Subang, Jawa Barat, Indonesia

Email: srinurcahyani@unsub.ac.id

Info Artikel

Keywords :
(District Court, Legal
Certainty, Simple Lawsuit)

Abstract

Simple lawsuits in Indonesia are used formally in the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures for Settlement of Simple Claims (PERMA Number 4 of 2019), which is a provision of Article 1 point 1. A simple lawsuit is defined as a settlement procedure in civil cases with certain conditions and limitations that aim to simplify the process of examining cases before a court of law so that the settlement is faster and is specifically applied to contract disputes (default/default) and claims for losses due to unlawful acts. . The general principle in settling a case in court is as explained in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which requires that trials be carried out simply, quickly and at low cost. This study aims to find out about the implementation of simple lawsuits in the District Court from the perspective of legal certainty. The research method used is descriptive analysis with a normative juridical approach. The sources of data used in this research are primary, secondary, and tertiary legal materials. All data obtained and collected is then used and understood the truth that has been obtained from research results to look for relationships between one another.

Kata kunci:
(Gugatan Sederhana,
Kepastian Hukum,
Gugatan Sederhana)

Abstrak

Penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana pada hukum acara perdata di Indonesia diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana bertujuan sebagai suatu prosedur penyelesaian dalam sengketa perdata

dengan beberapa syarat serta batasan tertentu yang untuk menyederhanakan proses pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan agar penyelesaiannya lebih cepat dan diterapkan secara khusus bagi sengketa kontrak (cidera janji/wanprestasi) dan tuntutan kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Prinsip yang umum dalam melakukan penyelesaian suatu sengketa di pengadilan adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mensyaratkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan adalah urgensi dari penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri adalah terletak pada kecepatan selesainya sengketa pada nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan dan tata cara eksekusi.

Masuk : 24 Januari 2023

Diterima : 30 April 2023

Terbit : 30 April 2023

DOI :

10.36596/jbh.v7i1.959

Corresponding Author:
srinurcahyani@unsub.ac.id

1. PENDAHULUAN

Hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam HIR/RBg tidak secara khusus membuat klasifikasi yang berdasarkan besar atau kecilnya nilai gugatan, sehingga berapapun nilai gugatannya, maka harus tunduk kepada proses penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam HIR/RBg tersebut. Dalam proses persidangan perdata, tidak jarang memakan waktu sampai bertahun-tahun, hal ini dikarenakan dalam penyelesaian pada sengketa perdata di pengadilan, selalu terbuka untuk diajukannya upaya hukum sampai ke tingkat banding, kasasi bahkan peninjauan kembali oleh pihak yang dikalahkan atau yang tidak puas atas putusan pengadilan.

Dalam sengketa perdata yang melibatkan banyak pihak didalamnya, memiliki nilai obyek gugatannya sangat besar, membutuhkan pembuktian dengan alat-alat bukti yang banyak dan rumit, sehingga masalah waktu penyelesaian yang lama dengan nilai biaya yang cukup besar itu dapat dimaklumi, akan tetapi untuk sengketa perdata yang

tidak melibatkan banyak pihak, dengan nilai obyek sengketa yang tidak begitu besar dan pembuktian yang sederhana¹, maka waktu penyelesaian perkara yang lama dengan biaya yang besar tentu menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu kondisi seperti inilah yang banyak dihindari oleh pencari keadilan apabila akan menuntut hak yang dilanggar oleh orang lain.

Ide pembentukan pengadilan yang melakukan pemeriksaan dan mengadili gugatan secara sederhana dimulai sekitar awal tahun 1900-an oleh para ahli teori hukum modern yang berasal dari gerakan penyelesaian sengketa alternatif dan semuanya percaya bahwa masyarakat harus memiliki mekanisme yang dapat diakses dan efektif untuk mendapatkan hak-hak hukum. Pemikiran tersebut didasari oleh²:

- a. Bahwa konflik sosial dapat dihindari jika orang memahami ketersediaan pengadilan sipil/perdata.
- b. Ahli perdagangan berasumsi bahwa kekayaan dapat dimaksimalkan melalui efisiensi sosial di mana ada penegakan isi perjanjian yang jujur dan dapat diandalkan antara para setiap pihak yang melakukan perjanjian itu.
- c. Berkurangnya konflik, terciptanya kedamaian, terjaganya kekayaan, dan pemenuhan atas hak-hak yang telah dilanggar, bergantung kepada adanya lembaga penanganan sengketa yang handal dan dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak berbelit-belit atau tidak terlalu rumit.
- d. Pengadilan yang berfungsi dengan baik dapat melayani tiga tujuan:
 - 1) Penyelesaian sengketa perdata yang adil;
 - 2) Mencegah tindakan main hakim sendiri oleh pihak yang berselisih;
 - 3) Identifikasi masalah sosial yang mungkin akan menjadi subyek yang tepat sebagai dasar pembentukan peraturan perundangan di legislatif telah menanggapi secara eksplisit dan implisit ide-ide ini dengan membentuk peraturan tentang gugatan sederhana untuk pengadilan negeri sebagai

¹ Salah satu asas dalam kekuasaan kehakiman adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana berarti tidak bertele-tele, sepat berarti proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan tidak memakan waktu yang lama. Biaya ringan berarti dalam proses peradilan tidak membutuhkan biaya besar. Lihat Muhamad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2020, 11(1), hlm. 53.

² Arthur Best, Deborah Zelesne, Kathleen Bridges, & Kathryn Chenoweth. 1993. *Peace, Wealth, Happiness, and Small Claim Courts: A Case Study*. Fordham Urb. LJ, p. 343-379.

tambahan untuk mode penyelesaian sengketa. Gugatan sederhana sangat bermanfaat karena mereka tidak memerlukan waktu lama untuk memperoleh kepastian hukum.³

Gugatan sederhana atau dalam istilah populer disebut *Small Claim Court* (SCC), menurut *Local Court Act 2007 s35(2) New South Wales Consodated Acts*, disebutkan bahwa *Small Claim Court* memiliki arti pengadilan yang telah mempersiapkan formalitas untuk masyarakat yang bermaksud menuntut uang tanpa diharuskan menyewa pengacara, serta materi gugatannya bernilai besar, adapun pemeriksaan perkara yang tidak kompleks dan memiliki sifat yang sederhana serta tidak terlalu membutuhkan uang yang bernominal besar dalam mengajukan perkara ke pengadilan. Selanjutnya John Baldwin dalam bukunya *Small Claim in The Country Court in England and Wales* menyebutkan bahwa SCC adalah pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah serta mempunyai kekuatan hukum.⁴

Gugatan sederhana mempunyai tujuan yaitu menciptakan keadilan melalui penetapan panjar biaya dan penyederhanaan proses persidangan cepat. Pencapaian keadilan dalam pengadilan merupakan sebuah tantangan. Pencapaian keadilan ini memiliki makna bahwa dalam hal penyelesaian permasalahan hukum harus melalui proses yang adil dan efektif dengan harapan putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan⁵. Upaya tersebut belum berhasil dilakukan karena terdapat masalah dalam praktik, yang berakibat belum mencapai tujuan yang diharapkan dengan lahirnya gugatan sederhana. Berdasarkan penelitian terdahulu, ditemukan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam penyelesaian gugatan sederhana sering muncul pada proses penerapannya yaitu waktu penyelesaian gugatan sederhana yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, domisili para pihak yang tidak jelas serta mekanisme eksekusi yang belum maksimal⁶. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam tulisan ini dirumuskan “Bagaimanakah pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri dalam perspektif kepastian hukum?”

³ *Ibid.*

⁴ Ridwan Mansyur, & D.Y. Witanto, *Gugatan Sederhana Teori Praktik dan Permasalahannya*, Jakarta, Pustaka Dunia, 2017.

⁵ Estu Diah Arifianti, dkk, “Perluasan Akses Terhadap Keadilan Melalui Gugatan Sederhana: Sebuah Refleksi”, *Jurnal Jentera*, 1(2), hlm. 152 dalam Shenti Agustini, “Tantangan dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Terkait Kasus Perjanjian”, *Justisi*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 20.

⁶ Yoghi Arief Susanto, “Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), hlm. 77. *Ibid.*

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berusaha menjelaskan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Tipe penelitian ini berproses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁷.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu menelusuri, mengkaji dan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Penelitian yuridis normatif yaitu kajian dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum yang mengatur tentang cara-cara penyelesaian gugatan sederhana⁸. Dilihat dari operasional pengumpulan data yang dikaji penelitian ini tergolong *library research* (studi kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian.⁹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesai sengketa justru banyak dihindari para pelaku usaha yang mengalami kredit macet dengan alasan bahwa mengajukan sengketa ke pengadilan memakan waktu yang sangat panjang, berbelit-belit dan biaya yang mahal. Sementara itu, hukum acara perdata yang berlaku tidak mengklasifikasikan perkara berdasarkan nilai gugatan sehingga berapapun nilai gugatan harus tunduk pada proses penyelesaian biasa dengan segala prosedur yang berlaku. Dalam mengatasi masalah tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2015 telah mempublikasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana (Perma No. 2 Tahun 2015) yang mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa dengan pembatasan nilai gugatan sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Mahkamah Agung mempunyai tekad dalam menciptakan asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan karena dipandang bahwa selama ini penyelesaian dalam perkara perdata, karena menggunakan hukum acara perdata HIR/RBg terlalu kompleks, bertele-tele dan bisa memakan waktu yang cukup panjang. Bahwa untuk melakukan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 26.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 2010, hlm. 51.

optimalisasi penyelesaian dalam gugatan sederhana maka Mahkamah Agung harus menyempurnakan Perma No. 2 Tahun 2015 yang berfokus dalam hal-hal nilai gugatan materiil, lokasi hukum tergugat dan penggugat, penggunaan administrasi perkara dengan elektronik, sita jaminan, *verzet* dan tata cara dalam melaksanakan putusan atau eksekusi melalui Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma No. 4 Tahun 2019). Gugatan Sederhana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma No. 4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa : “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”.

Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji/perbuatan melawan hukum, dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)¹⁰. Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; b. sengketa hak atas tanah¹¹.

Perma No. 4 Tahun 2019 sebagaimana Perma Nomor 2 Tahun 2015, banyak mengandung norma hukum baru bahkan secara tegas menyingkirkan aturan yang terdapat dalam hukum acara perdata seperti adanya larangan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan eksepsi, provisi dan rekonsvansi. Perma No. 4 Tahun 2019 *juncto* Perma No. 2 Tahun 2015 juga membatasi para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dan menentukan lembaga upaya hukum baru bernama “keberatan”.

Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja sehingga memangkas sangat tajam tentang proses persidangan perkara perdata berdasarkan *HIR/RBg* yang membutuhkan waktu lama dan bertele-tele, sehingga kemudian terjadi penumpukan perkara di pengadilan.

Pelaksanaan Pasal 5 ayat 3 Perma No. 2 Tahun 2015 *juncto* Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang pembatasan waktu 25 hari dimaksudkan untuk mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun dalam pelaksanaannya ada kasus yang

¹⁰ Pasal 3 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019.

¹¹ Pasal 3 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2019.

diselesaikan lebih dari 25 hari. Hal ini disebabkan penundaan sidang dimaksudkan untuk mewujudkan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat,¹² dalam gugatan sederhana tidak tersedia upaya hukum yang berupa banding maupun kasasi. Pihak yang tidak senang atas putusan hakim dalam perkara yang diperiksa melalui gugatan sederhana dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan.

Perkara-perkara dalam penyelesaian sengketanya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Sengketa Niaga Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana telah diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Sengketa Hubungan Industrial, Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK dan Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Sengketa Konsumen, terkait keberatan atas putusan Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Sengketa Persaingan Usaha, terkait keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Sengketa Perselisihan Partai Politik, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
6. Sengketa Pembatalan atas Putusan Arbitrase, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
7. Keberatan atas putusan Komisi Informasi, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Gugatan sederhana berada dalam lingkup peradilan umum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Perma Nomor 4 Tahun 2019 bahwa gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Syarat untuk mengajukan gugatan sederhana hanya yang

¹² Latifiani Dian, & Mitha Ratnasari. 2019. The Small Claim Court To Realize The Fast And Simple Principle in Civil Disputes Resolution. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, XVI(2), pp. 335-344. doi:<https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31854>.

terkait dengan cidera janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUH Per adalah suatu keadaan yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak memenuhi prestasinya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian, wanprestasi dibagi menjadi:

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali,
- b. memenuhi prestasi akan tetapi tidak tepat waktunya,
- c. memenuhi prestasi akan tetapi tidak sesuai atau keliru.

Apabila prestasi dalam suatu perjanjian tidak dipenuhi, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi ini timbul apabila debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikannya. Bentuk-bentuk wanprestasi menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:¹³

- a. Tidak melakukan yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan yang diperjanjikannya, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu istilah yang terdapat dalam 2 (dua) aspek hukum yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Perbuatan melawan hukum dalam aspek hukum perdata yang telah diatur didalam Pasal 1365 KUH Per bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Menurut Rosa Agustina, untuk menentukan suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:¹⁴

- a. Bertentangan dari kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dari hak subyektif orang lain;
- c. Bertentangan dari kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dari ketelitian, kepatuhan serta kehati-hatian.

Mariam Darus Badruzaman sebagaimana yang telah dikutip oleh Rosa Agustina, telah menguraikan unsur perbuatan melawan hukum yang wajib dipenuhi, antara lain:¹⁵

¹³ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, Jakarta, 1982, hlm 163.

¹⁴ Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003, hlm. 17.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 36.

- a. Harus ada perbuatan (baik positif maupun negatif).
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Terdapat kerugian.
- d. Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan melawan hukum itu.
- e. Ada kesalahan.

Ketentuan yang terdapat di dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019:

1. Perkara diperiksa di Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota dimana para pihak berdomisili, dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir.
2. Jangka waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari kerja.
3. Perkara yang diperiksa melalui gugatan sederhana meliputi perbuatan melawan hukum dan cedera janji/wan-prestasi.

Persyaratan perkara yang dapat diperiksa dengan gugatan sederhana ini menjadi kendala bagi Peraturan Mahkamah Agung untuk mewujudkan prinsip terjangkau, sederhana, cepat dan efisien. Selanjutnya, persyaratan tersebut dapat menjadi tantangan yang perlu disikapi dan diperbaiki untuk memberikan solusi agar tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dapat tercapai.¹⁶

Adopsi gugatan sederhana di pengadilan dalam proses peradilan Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat mengisi kekosongan yang dirasakan oleh para investor dan korporasi untuk penyelesaian sengketa yang cepat. Artikel ini mencoba untuk memahami peraturan baru ini, dan menilai efektivitas pembentukan mekanisme ini. Artikel ini juga mencakup deskripsi faktual dari perkara di pengadilan melalui gugatan sederhana. Regulasi ini juga memenuhi kebutuhan peningkatan sejumlah tuntutan yang dilimpahkan ke pengadilan negeri, banyak dirasakan oleh para pedagang dan usaha kecil yang sering terjadi perselisihan dalam kegiatan usahanya.¹⁷

Pengajuan gugatan sederhana di pengadilan dari 2015 sampai 2020 meningkat sepuluh kali lipat dengan pihak penggugat didominasi oleh kreditur/bank dalam kasus

¹⁶ Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2020. The issuance of the Supreme Court Regulation No.2 Year 2015 concerning the settlement procedure of small claim : challenges to realize the affordable, simple, prompt and efficient principle. *Journal of East Asian Studies*, III(18), pp. 229-246.

¹⁷ Ali Amran. 2019. Resolving Economic Syari'ah Cases in Small Claim Courts and Religious Courts. *International Journal of Innovation, Creativity and Change.*, 10(3), pp. 300-308. Diambil kembali dari www.ijicc.net

kredit macet. Gugatan sederhana memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah karena mempercepat penyelesaian uang penggugat dalam kasus kredit macet dengan nilai kasus tidak lebih dari 500 juta, dan tidak tersedia eksepsi, intervensi, rekonvensi, replik, duplik atau kesimpulan dalam proses pemeriksaan perkara.¹⁸

Kata “kepastian” sangat erat dengan asas kebenaran, yang merupakan sesuatu yang secara ketat dapat ditafsirkan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan hukum positif yang ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa nyata menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus berupa yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi kondusif. Oleh sebab itu, kepastian ini akan menuntun masyarakat kepada ketertiban.¹⁹

Kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²⁰

- a. Tersedianya aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, dipublikasikan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi penguasa (pemerintah) dapat menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk juga taat kepadanya. Warga negara secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, dan
- c. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- d. Keputusan peradilan secara nyata dilaksanakan.

Aspek-aspek kepastian hukum di dalam gugatan sederhana di dalam perma²¹ ini antara lain:

- a. Terkait dengan penyelesaian melalui gugatan sederhana, nilai gugatan materiil paling banyak adalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), termasuk sengketa cedera janji/wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang tata cara pembuktiannya dilakukan sederhana dengan hakim tunggal.

¹⁸ Pujiyono, Pati, U. K., Pranoto, & Tejomurti, K. 2021. Small Claim Court as the Alternative of Bad Credit Settlement for Legal Certainty of the Economic Actors. *Indonesian Journal of Indonesian Journal of*, III(2), pp. 137-154. doi:<https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.48136>.

¹⁹ Sidharta Arief . *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.

²⁰ Zainal Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 20.

²¹ Perma No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 4 Tahun 2019.

- b. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.
- c. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- d. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- e. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
- f. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- g. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- h. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
- i. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
 - 1) pendaftaran;
 - 2) pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - 3) penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti
 - 4) pemeriksaan pendahuluan;
 - 5) penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
 - 6) pemeriksaan dan perdamaian;
 - 7) pembuktian; dan
 - 8) putusan.
- j. Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama

4. PENUTUP

Mahkamah Agung memiliki tekad untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan karena dipandang bahwa selama ini penyelesaian perkara perdata dengan menggunakan hukum acara perdata HIR/RBg terlalu rumit, bertele-tele dan memakan waktu yang panjang. Bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka Mahkamah Agung perlu melakukan penyempurnaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, verzet, sita jaminan dan tata cara pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Adopsi gugatan sederhana di pengadilan dalam proses peradilan Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan dapat mengisi kekosongan yang dirasakan oleh para investor dan korporasi untuk penyelesaian sengketa yang cepat. Artikel ini mencoba untuk memahami peraturan baru ini, dan menilai efektivitas pembentukan mekanisme ini. Artikel ini juga mencakup deskripsi faktual dari perkara di pengadilan melalui gugatan sederhana. Regulasi ini juga memenuhi kebutuhan peningkatan sejumlah tuntutan yang dilimpahkan ke pengadilan negeri, banyak dirasakan oleh para pedagang dan usaha kecil yang sering terjadi perselisihan dalam kegiatan usahanya.

Pengajuan gugatan sederhana di pengadilan dari 2015 sampai 2020 meningkat sepuluh kali lipat dengan pihak penggugat didominasi oleh kreditur/bank dalam kasus kredit macet. Gugatan sederhana memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah karena mempercepat penyelesaian uang penggugat dalam kasus kredit macet dengan nilai kasus tidak lebih dari 500 juta, dan tidak tersedia eksepsi, intervensi, rekonvensi, replik, duplik atau kesimpulan dalam proses pemeriksaan perkara

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: 1997.
- Djamanat Samosir. 2011. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.

- Mochtar Kusumaatmadja, & Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Peraturan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Syukri Albani* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Nyoman A. Martana. 2016. *Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Perdata*. Denpasar: Modul, Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- R. Ridwan Syahrani. 2006. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung.
- Ridwan Mansyur, & D.Y. Witanto. 2017. *Gugatan Sederhana Teori Praktik dan Permasalahannya*. Jakarta: Pustaka Dunia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalis Indonesia.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sidharta Arief . 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subekti. 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subyakto Kukuh. 2020. *Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. Semarang: Disertasi, Universitas Sultan Agung.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zainudi Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Ali Amran. 2019. Resolving Economic Syari'ah Cases in Small Claim Courts and Religious Courts. *International Journal of Innovation, Creativity and Change.*, 10(3), 300-308. Diambil kembali dari www.ijicc.net
- Arthur Best, Deborah Zelesne, Kathleen Bridges, & Kathryn Chenoweth. 1993. Peace, Wealth, Happiness, and Small Claim Courts: A Case Study. *Fordham Urb. LJ*, 343-379.
- Cahya Palasari. 2022. Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, IV(3), 940-950.
- Latifiani Dian, & Mitha Ratnasari. 2019. The Small Claim Court To Realize The Fast And Simple Principle in Civil Disputes Resolution. *South East Asia Journal of*

Contemporary Business, Economics and Law, XVI(2), 335-344.
doi:<https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31854>

M. Muslih. 2013. Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas*, IV(1), 130-152.

Mario Julyano, & Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *JURNAL CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, I(1), 13-22. doi: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2020. The issuance of the Supreme Court Regulation No.2 Year 2015 concerning the settlement procedure of small claim : challenges to realize the affordable, simple, prompt and efficient principle. *Journal of East Asian Studies*, III(18), 229-246.

Pujiyono, Pati, U. K., Pranoto, & Tejomurti, K. 2021. Small Claim Court as the Alternative of Bad Credit Settlement for Legal Certainty of the Economic Actors. *Indonesian Journal of Indonesian Journal of*, III(2), 137-154. doi:<https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.48136>.

Sri Wulan Hadjar, & Osgar Sahim Matompo. 2022. Small Claim Court as a Refund State Losses Due to Corruption Crime By State Attorney. *Indonesian Research Journal in Legal Studies*, pp. 73-86.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Gugatan Sederhana.